

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Nomor : .....

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN BIAYA KULIAH  
SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

***Bismilahirrahmanirrahim***

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, setelah :

Menimbang:

1. Bahwa kuliah semester pendek dipandang perlu diselenggarakan sebagai upaya untuk memperlancar dan mempercepat penyelesaian kuliah mahasiswa UMMI
2. Bahwa kuliah Semester Pendek dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan.
3. Bahwa untuk pelaksanaan Kuliah Semester Pendek diperlukan Pedoman Penyelenggaraan dan Biaya Kuliah Semester Pendek yang ditetapkan melalui SK Rektor.

Mengingat:

1. Statuta UMMI
2. ....
3. ....

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Sukabumi, tanggal 11 April 2011

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

**PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN BIAYA KULIAH  
SEMESTER PENDEK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

1. Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan dan Biaya Kuliah Semester Pendek yang naskah lengkapnya terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
2. Mencabut berlakunya Peraturan Rektor UMMI Nomor : .....tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Pendek Tahun sebelumnya
3. Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perbaikan apabila diperlukan

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal :

.....

Rektor,

**Prof. Dr. Asmawi Zainul**

## **PEDOMAN SEMESTER PENDEK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

### **A. DASAR PEMIKIRIAN**

Ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas lulusan yang dihasilkan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi. Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari terselenggaranya proses pembelajaran yang baik sebagai usaha untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermutu bagi mahasiswa dan adanya pemantauan kemajuan belajar dan pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka: (a) menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang dipakai, (b) mengetahui masalah yang perlu ditanggulangi, (c) menyempurnakan proses belajar, (d) menilai keberhasilan dosen dalam melakukan tugas, serta (e) mengukur kemampuan diri mahasiswa. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut maka dimungkinkan mahasiswa dengan kemampuan lebih berhak untuk mendapatkan kesempatan menyelesaikan studinya lebih cepat.

Untuk memperlancar dan mempercepat studi mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Sukabumi menyelenggarakan Semester Pendek dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kualitas akademik, sekaligus sebagai implementasi dari pelaksanaan sasaran mutu tepat waktu minimal 80%. Semester Pendek dilakukan dengan cara menawarkan kepada mahasiswa untuk mengambil matakuliah yang belum pernah ditempuh dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Semester Pendek di Universitas Muhammadiyah Sukabumi telah dilaksanakan sejak tahun akademik 2003/2004 berdasarkan SK Rektor UMMI Nomor : ....., tanggal ..... Pelaksanaan semester pendek tersebut hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang pernah menempuh matakuliah untuk mengulang kembali disebabkan karena nilai yang rendah. Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan semester pendek yang telah berlangsung selama 8 tahun, maka pada tahun akademik 2011/2012, semester pendek tidak dilakukan sebagai perbaikan nilai/mengulang melainkan untuk mengambil mata kuliah baru dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

### **B. TUJUAN**

Tujuan penyelenggaraan Semester Pendek, adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengabaikan kualitas akademik
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang akan memanfaatkan masa liburan.
3. Memberi peluang dan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat mempercepat masa studinya.
4. Meningkatkan produktivitas lulusan sehingga akan menambah daya tarik dan citra positif masyarakat.

### **C. KETENTUAN UMUM**

1. Semester Pendek bersifat fakultatif sehingga tidak wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi
2. Semester Pendek hanya dilaksanakan sekali dalam satu tahun akademik, setelah Ujian Akhir Semester (UAS) Genap sampai dengan menjelang pelaksanaan kuliah Semester Ganjil tahun akademik berikutnya selama 8 minggu

3. Jadwal pelaksanaan semester pendek diatur pada setiap awal penyelenggaraan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas
4. Jumlah serta jenis mata kuliah yang ditawarkan dalam semester pendek ditetapkan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dibawah koordinasi Dekan
5. Mata Kuliah yang tidak diperkenankan diambil dalam Semester Pendek adalah:
  - Mata Kuliah bersyarat (mata kuliah yang persyaratannya belum diambil oleh mahasiswa)
  - Mata kuliah KKN (Kuliah Kerja Nyata)
  - Mata kuliah PKL (Praktik Kerja Lapangan)
  - Mata kuliah yang memiliki beban praktikum
6. Untuk memperlancar Konversi, Program Studi yang memberlakukan Kurikulum Baru dapat menawarkan Mata kuliah khusus yang bisa ditempuh oleh mahasiswa yang belum pernah menempuhnya.
7. Jumlah kredit maksimal yang dapat ditempuh oleh setiap mahasiswa selama mengikuti kuliah semester pendek adalah 6 sks dengan memperhatikan indeks prestasi kumulatif atau IPK sebelumnya, kecuali untuk mata kuliah khusus akibat pemberlakuan kurikulum baru
8. Batas minimal mahasiswa untuk setiap mata kuliah adalah 5 orang dan maksimal 20 orang
9. Mahasiswa yang boleh mengambil semester pendek adalah:
  - Mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang sedang berjalan
  - Mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,00
  - Mahasiswa yang tidak memiliki tunggakan administrasi keuangan hingga semester yang berlaku
10. Dosen pengajar semester pendek adalah dosen yang pernah mengajar matakuliah yang sama di semester reguler
11. Beban mengajar dosen pengajar semester pendek maksimal 6 (enam) SKS
12. Nilai Semester Pendek tidak mempengaruhi pengambilan jumlah sks pada semester ganjil tahun akademik berikutnya.
13. Teknis operasional semester pendek mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian dilakukan oleh masing-masing fakultas/program studi dengan mengacu pada peraturan universitas
14. Biaya semester pendek dibebankan kepada mahasiswa yang dihitung berdasarkan jumlah SKS yang diambil
15. Besarnya biaya semester pendek adalah Rp. 50.000 untuk pendaftaran dan Rp 100.000 per SKS
16. Fakultas wajib melaporkan pelaksanaan semester pendek kepada Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kegiatan semester pendek

#### **D. KETENTUAN KHUSUS**

##### **1. Prosedur Pendaftaran**

- a. Pendaftaran mata kuliah semester pendek dilaksanakan paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan semester pendek dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
- b. Pengisian KRS dan pemilihan mata kuliah harus dengan bimbingan Dosen Pembimbing Akademik
- c. Pembayaran biaya semester pendek dilakukan melalui:
  - BJB dengan no Rekening: .....
  - Bank Syariah Mandiri dengan no Rekening:.....

**2. Jumlah Kehadiran Dosen Dan Mahasiswa**

- a. Rancangan pembelajaran Semester Pendek mengacu pada silabi dan SAP/RPP yang telah ditetapkan bagi perkuliahan semester reguler.
- b. Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan tatap muka antara 10 hingga 12 kali pertemuan dengan durasi sesuai dengan beban SKS atau yang disetarakan.
- c. Jumlah kehadiran dosen tersebut di atas sudah termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan UAS (Ujian Akhir Semester) yang tidak terjadual.
- d. Mahasiswa wajib hadir minimal 80% dari jumlah tatap muka yang diselenggarakan di setiap mata kuliah.
- e. Waktu tatap muka ditetapkan 50 menit per SKS.

**3. Ujian Dan Kriteria Penilaian Semester Pendek**

- a. Ujian dilaksanakan dua kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
- d. Ujian dilaksanakan secara tidak terjadual
- e. Kriteria penilaian dan penentuan kelulusan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada semester reguler.